

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbankan adalah salah satu lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan memberikan jasa pengiriman uang. Di dalam sejarah perekonomian kaum muslimin, pembiayaan yang dilakukan dengan akad yang sesuai syariah telah menjadi bagian dari tradisi umat Islam sejak zaman Rasulullah SAW. Praktik-praktik seperti menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan untuk keperluan bisnis, serta melakukan pengiriman uang, telah lazim dilakukan sejak zaman Rasulullah SAW. Dengan demikian, fungsi-fungsi utama perbankan modern, yaitu menerima deposit, menyalurkan dana dan melakukan transfer dana telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan umat Islam, bahkan sejak zaman Rasulullah (Assriwijaya Raditiya, 2007).

Sistem keuangan Islami diharapkan mampu menyuntikan disiplin sekaligus mendorong untuk terpenuhinya regulasi dan supervise yang prudensial pada industri keuangan. Fenomena-fenomena ini setidaknya yang kemudian juga mendorong Bank-bank Islami dalam jumlah yang banyak bermunculan di seluruh penjuru dunia sepanjang 30 tahun terakhir (M. Umer Capra & Habib Ahmed, 2002).

Kerja keras ini juga dilandasi oleh keyakinan bahwa bunga (*interest*) yang bersifat *pre-determined* telah mengeksploitasi perekonomian, mengakibatkan terjadinya misalokasi *resources* dan penumpukan kekayaan serta kekuasaan pada segelintir orang. Hal ini pada gilirannya berakibat pada ketidakadilan, *inefficiency*, dan ketidakstabilan perekonomian. Bunga-lah yang menyebabkan semakin jauh jarak antara pembangunan dengan tujuan yang akan di capai. Bahkan bunga merusak tujuan-tujuan yang ingin di dapat seperti; pertumbuhan ekonomi, produktivitas, pemerataan distribusi pendapatan dan stabilitas ekonomi. Selain itu bunga bank memiliki andil pada krisis yang terjadi sepanjang abad 20, dimana telah terjadi lebih dari 20 krisis (kesemuanya merupakan krisis sektor keuangan). Bunga bank yang mengedepankan mekanisme kredit (hutang) sebagai mekanisme pelaksanaannya telah membelenggu dunia terutama negara-negara berkembang dengan hutang atau *debt trap* (Aziz Budi Setiawan, Jurnal Kardinat 2006).

Menurut laporan *World Bank* pada *World Development Report 1999/2000*, hutang negara berkembang lebih dari tiga trilyun Dolar AS dan masih terus tumbuh. Hasilnya adalah setiap laki-laki, wanita, anak-anak di Negara berkembang (80% dari populasi dunia) memiliki hutang 600 Dolar AS, dimana pendapatan rata-rata pada negara yang paling miskin kurang dari satu Dolar perhari (Ali Sakti, 2003).

Sejumlah negara Muslim, dengan berbagai latar belakang sedang menjalankan langkah-langkah reformasi atas sistem perbankan dan keuangan mereka agar sesuai dengan ajaran Islam. Tantangan yang dihadapi oleh negara-negara Muslim saat ini adalah bagaimana mendisain dan menjalankan secara berkelanjutan

sistem perbankan dan keuangan yang sejalan dengan hakekat ideologi Islam, penghapusan riba, dan membantu mewujudkan tujuan sosial ekonomi Islam (Aziz Budi Setiawan, 2006).

Gerakan untuk mendirikan bank-bank dan lembaga keuangan syariah telah berkembang secara pesat dalam beberapa dekade terakhir. Sebenarnya perbankan dan keuangan syariah telah dipraktekkan di Dunia Islam sepanjang abad pertengahan. Perbankan dan keuangan syariah saat itu berfungsi sebagai lembaga pembiayaan untuk mendukung aktivitas bisnis dan perdagangan. Begitu pula dengan Negara Indonesia yang mulai memikirkan mengenai perbankan dan keuangan yang islami (Zamir Iqbal).

Keberadaan bank syariah dalam sistem perbankan Indonesia berawal dari hasil loka karya yang membahas tentang bunga bank dan perbankan di Cisarua, Bogor pada tanggal 19-22 Agustus 1990. Hasil loka karya tersebut dibahas lebih mendalam pada musyawarah nasional (Munas) IV MUI dibentuk kelompok kerja untuk mendirikan bank syariah di Indonesia. Secara formal keberadaan bank syariah di Indonesia dimulai sejak tahun 1992 yang mana Bank Muamalat berdiri sebagai Bank Syariah pertama di Indonesia (Zainal Arifin, 2000).

Secara sederhana Bank Syariah ialah bank yang berasaakan antara lain, pada asas kemitraan, keadilan, transparansi, dan universal serta melakukan kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah. Kegiatan bank syariah merupakan implementasi dari prinsip ekonomi Islam dengan karakteristik, antara lain adalah pelarangan riba dalam bberbagia bentuk, tidak mengenal konsep nilai waktu dari

uang (time value of money), konsep uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas, tidak diperkenankan melakukan kegiatan yang bersifat spekulatif, tidak diperkenankan menggunkan dua harga untuk satu barang, dan tidak diperkenankan dua transaksi untuk satu akad (Assriwijaya Raditiya, 2007).

Pengembangan system perbankan syariah di Indonesia dilakukan dalam kerangka dual-banking system atau system perbankan ganda dalam kerangka Arsitektur Perbankan Indonesia (API), untuk menghadirkan alternative jasa perbankan yang semakin lengkap kepada masyarakat Indonesia. Yang kemudian diijinkannya bank-bank konvensional melaksanakan dual banking system dan bank konvensional diperkenankan membuka kantor layanan syariah dimana sekarang ini sudah banyak bank konvensional membuka layanan syariah dan semakin berkembang dengan adanya permintaan masyarakat akan jasa tabungan tanpa bunga (Perbankan Syariah, BI).

Setelah sektor perbankan sukses menerapkan konsep syariah yang dimulai oleh Bank Muamalat, kini konsep tersebut mulai merambah sektor ekonomi lainnya seperti asuransi, pasar modal, obligasi, reksadana, penggadaian, modal ventura dan pasar uang. Yang bisa juga disebut sebagai Unit Usaha Syariah (UUS). Yaitu kegiatan yang bersifat syariah tetapi dilaksanakan oleh bank umum konvensional. Secara bersama-sama, system perbankan syariah dan perbankan konvensional secara sinergis mendukung mobilisasi dana masyarakat secara lebih luas untuk meningkatkan kemampuan pembiayaan bagi sektor-sektor perekonomian nasional. Tidak menutup

kemungkinan konsep syariah juga akan mewarnai sektor riil, termasuk kalangan pelaku usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi (Republika “Bisnis Syariah dan pemberdayaan UMKMK”, 30 Oktober 2003) dalam (Maria Ulfah, 2005).

Karakteristik system perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil memberikan alternative system perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi, dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan. Dengan menyediakan beragam produk serta layanan jasa perbankan yang beragam dengan skema keuangan yang lebih bervariasi, perbankan syariah menjadi alternative system perbankan yang kredibel dan dapat dinikmati oleh seluruh golongan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali (Perbankan Syariah, BI).

Dalam konteks pengelolaan perekonomian makro, meluasnya penggunaan berbagai produk dan instrument keuangan syariah akan dapat merekatkan hubungan antara sektor keuangan dengan sektor riil serta menciptakan harmonisasi di antara kedua sector tersebut. Semakin meluasnya penggunaan produk dan instrumen syariah disamping akan mendukung kegiatan keuangan dan bisnis masyarakat juga akan mengurangi transaksi-transaksi yang bersifat spekulatif, sehingga mendukung stabilitas system keuangan secara keseluruhan, yang pada gilirannya akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian kestabilan harga jangka menengah-panjang (Perbankan Syariah, BI).

Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang terbit tanggal 16 Juli 2008, maka pengembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi. Dengan progres perkembangannya yang impresif, yang mencapai rata-rata pertumbuhan aset lebih dari 65% pertahun dalam lima tahun terakhir, maka diharapkan peran industri perbankan syariah dalam mendukung perekonomian nasional akan semakin signifikan (Perbankan Syariah, BI).

Tabel 1.1.
Jumlah Perbankan Syariah di Indonesia

Kelompok Bank	Periode								
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Bank Umum Syariah	2	3	3	3	3	5	6	11	11
Unit Usaha Syariah	8	15	19	20	25	27	25	23	24
Bank Perkreditan Rakyat Syariah	84	88	92	105	114	131	138	150	155

Sumber : BI, Statistik Perbankan Syariah, tahun 2003-2011

Pada tabel 1.1 diatas dapat memperlihatkan perkembangan jumlah perbankan syariah yang ada di Indonesia yang terdiri atas tiga kelompok yaitu Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Pada tahun 2003 hanya ada 2 bank umum syariah dan 8 bank umum konvensional yang mempunyai unit usaha syariah serta ada 84 BPRS yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Perkembangan jumlah bank umum syariah terjadi pada tahun 2008 yang meningkat menjadi 5 bank dan diikuti dengan penambahan unit usaha syariah sebanyak 27 unit, tetapi pada tahun 2009 mengalami penurunan dan hanya ada 25 bank umum konvensional yang mempunyai unit usaha syariah. Berbeda hal dengan jumlah bank umum syariah yang terus mengalami peningkatan tanpa adanya penurunan yang pada tahun 2011 sudah ada 11 bank umum syariah dan ada 23 bank umum konvensional yang mempunyai unit usaha syariah di dalam sistemnya serta ada 155 BPRS di Indonesia.

Tabel 1.2.
Neraca Gabungan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
Tahun 2008-2011 (milyar rupiah)

Keterangan	Periode			
	Des-2008	Des-2009	Des-2010	Des-2011
Kas	759	1,017	1,453	1,968
Penempatan pada BI	5,189	19,393	16,393	27,127
Penempatan pada Bank Lain	1,978	3,036	4,138	4,846
Surat Berharga yang dimiliki	2,683	3,786	5,733	5,902
Pembiayaan	38,199	46,886	68,181	102,655
Tagihan lainnya	136	171	351	403
Aktiva Istishna dalam Penyelesaian	32	24	14	14
Penyisihan Aktiva Produktif	1,148	1,649	2,069	2,410
Penyertaan	79	83	88	47
Aktiva Tetap dan inventaris	436	672	899	1,194
Antar Kantor Aktiva	24,882	33,853	49,707	76,751
Rupa-rupa Aktiva	1,200	1,623	2,338	3,721
Total Aktiva	49,555	66,090	97,519	145,467

Sumber: BI Statistik Perbankan Syariah, berbagai edisi.

Dari tabel 1.2 menunjukkan bahwa realisasi neraca gabungan antara bank umum syariah dan unit usaha syariah mengalami peningkatan. Peningkatan ini selain

disebabkan oleh naiknya penerimaan yang berasal dari dana pihak ketiga, juga karena adanya berbagai upaya yang telah dilakukan pihak Bank Indonesia. Hingga Desember 2011, rata-rata pertumbuhan asset bank syariah mencapai 70 persen. Total asset perbankan syariah telah mencapai Rp 145,47 trilyun.

Asset pertumbuhan lain yang patut mendapatkan perhatian adalah *financing to deposit ratio (FDR)* yaitu rasio pembiayaan terhadap dana pihak ketiga yang mampu mencapai 103,65 % pada tahun 2008 dan pada akhir tahun 2011 mencapai 88,94 % . Hal ini berarti bank syariah secara rata-rata mampu menyalurkan dana masyarakat yang dihimpun ke dalam pembiayaan. Hal ini juga berarti bahwa bank syariah berperan dalam menggerakkan sektor riil. Adapun *Return on Asset (ROA)* pada tahun 2009 mencapai rasio 1,48 % dan tahun 2011 mencapai 1,79 % (Laporan Statistik Perbankan Syariah).

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia saat ini yang semakin pesat, tidak terlepas dari kinerja operasional perbankan syariah. Bank syariah tentunya memerlukan dana segar untuk memenuhi kebutuhan permodalan dan memenuhi kebutuhan pembiayaan. Antara penghimpunan dana dan penyaluran dana terdapat hubungan yang saling tergantung, yaitu besar kecilnya pembiayaan yang diberikan tergantung pada besarnya atau tersedianya dana.

Tabel 1.3.
Komposisi Dana Pihak Ketiga
Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
Tahun 2006-2011

Jenis Produk	Tahun					
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Giro iB	3,416	3,750	4,238	6,202	9,056	12,006
Tabungan iB	6,430	9,454	12,471	16,475	22,908	32,602
Deposito iB	10,826	14,807	20,143	29,595	44,072	70,806
Total	20,672	28,012	36,852	52,271	76,036	115,415

Sumber: *Statistik Perbankan Syariah*, BI berbagai edisi.

Pada tabel 1.3 menunjukkan besarnya jumlah dana pihak ketiga yang dihimpun oleh perbankan syariah di Indonesia. Dari tahun 2006 sampai tahun 2011 dana pihak ketiga yang berupa giro, tabungan, dan deposito syariah selalu mengalami peningkatan jumlahnya. Rata-rata pertumbuhan dana pihak ketiga mencapai 40 sampai 50 persen setiap tahunnya. Dari tabel 1.3 juga menunjukkan bahwa masyarakat lebih banyak yang menyimpan uang dalam bentuk deposito dari pada tabungan. Deposito itu sendiri terdiri atas deposito 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, dan lebih dari 12 bulan.

Penghimpunan dana dari masyarakat dapat dikatakan relatif lebih mudah jika dibandingkan dengan sumber dana lainnya, selain itu dapat dilakukan secara efektif dengan memberikan bagi hasil yang relatif lebih tinggi dan memberikan berbagai fasilitas yang menarik lainnya dan pelayanan yang memuaskan. Keuntungan lain dari dana yang bersumber dari masyarakat adalah jumlahnya yang tidak terbatas, baik berasal dari perseorangan (rumah tangga), perusahaan maupun

lembaga masyarakat lainnya. Sedangkan kerugiannya adalah biayanya relatif lebih mahal jika dibandingkan dengan dana dari modal sendiri, misalnya untuk biaya promosi. Berdasarkan data Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, Dana Pihak Ketiga di perbankan syariah trendnya selalu meningkat.

Laba yang diperoleh perbankan syariah (bank umum syariah dan unit usaha syariah) tiap tahun mengalami peningkatan yang stabil, pada tahun 2007 laba yang diperoleh sebesar Rp 540 milyar kemudian, pada tahun 2009 meningkat menjadi Rp 791 milyar dan pada tahun 2010 meningkat menjadi Rp 1.051 milyar. Dari data statistik perbankan syariah diketahui bahwa laba pada tahun 2011 sebesar Rp 1.475 milyar. Ini menunjukkan ada kemajuan yang signifikan dari tahun ke tahun. Laba tersebut diperoleh dari total pendapatan dikurangi total beban dan taksiran pajak penghasilan.

Kondisi yang terjadi di Indonesia dengan menghadapi gejolak moneter yang diwarnai oleh tingkat bunga yang sangat tinggi belakangan ini yang disebabkan oleh inflasi, perbankan syariah terbebas dari *negative spread*, karena perbankan Islam tidak berbasis pada bunga uang. Konsep Islam menjaga keseimbangan antara sektor riil dengan sektor moneter, sehingga pertumbuhan pembiayaannya tidak akan lepas dari pertumbuhan sektor riil yang dibiayainya. Nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing atau kurs juga berpengaruh terhadap perputaran uang yang ada di masyarakat luas. Tingkat suku bunga merupakan salah satu pertimbangan seseorang untuk menabung atau mendepositokan tabungannya pada bank. Tingkat suku bunga yang tinggi akan mendorong seseorang untuk menabung atau mendepositokan

dananya dan mengorbankan konsumsi sekarang untuk dimanfaatkan dimasa yang akan datang (Smith, 1994: 91). Dimana para penabung atau deposan bersifat profit motif, yang mana mengandalkan keuntungan disaat bunga bank tinggi.

Konsep mengenai bunga adalah sangat berlawanan dengan konsep yang ada pada system perbankan syariah yang mana perbankan syariah menekankan pada *profit sharing*, dengan pengertian bahwa simpanan yang ditabung atau didepositokan pada bank syariah nantinya akan digunakan untuk pembiayaan ke sektor riil oleh bank syariah, kemudian hasil atau keuntungan yang didapat akan dibagi menurut nisbah yang disepakati bersama. Konsekuensi dari system mudharabah adalah adanya untung rugi, jika keuntungan yang didapat besar maka bagi hasil yang didapat juga besar, tetapi jika merugi maka keduanya menanggung resiko atas usaha tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul : “ **ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI DANA PIHAK KETIGA PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA PERIODE 2009.1-2011.12 DENGAN PENDEKATAN PERSAMAAN SIMULTAN**”.

B. Batasan Masalah

Sehubungan dengan faktor keterbatasan yang ada dan meningkat banyak faktor yang mempengaruhi komposisi dana pihak ketiga pada Bank Perbankan Syariah di Indonesia maka penulis memusatkan pokok pembahasan pada :

1. Variabel endogennya adalah Deposito Mudharabah (DEP_t) dan Bagi Hasil Deposito Mudharabah (BHD_t) sedangkan variabel predeterminednya meliputi variabel eksogen yang terbatas pada tingkat bunga (R_t), Inflasi (INF_t), dan bagi hasil tabungan (BHT_t), dan variabel beda kala (*lagged variable*) adalah Kurs (K_{t-1}).
2. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data statistik bulanan perbankan syariah dan data Bank Indonesia dari Januari 2009 - Desember 2011.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang disampaikan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan pokok yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu :

1. Apakah kurs (K_{t-1}) , tingkat bunga deposito (R_t), tingkat bagi hasil tabungan iB (BHT_t), dan inflasi (INF_t) berpengaruh terhadap Deposito Mudharabah (DEP_t).
2. Apakah kurs (K_{t-1}), tingkat bunga deposito (R_t), tingkat bagi hasil tabungan (BHT_t), dan inflasi (INF_t) berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah (BHD_t).

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan diatas, maka dapat disimpulkan tujuan dari penelitian ini:

1. Model Deposito Mudharabah berjangka 3 bulan
 - a. Untuk mengetahui pengaruh kurs (K_{t-1}) terhadap Deposito mudharabah (DEP_t).
 - b. Untuk mengetahui pengaruh tingkat bunga deposito (R_t) terhadap Deposito mudharabah (DEP_t).
 - c. Untuk mengetahui pengaruh tingkat bagi hasil tabungan (BHT_t) terhadap Deposito mudharabah (DEP_t).
 - d. Untuk mengetahui pengaruh inflasi (INF_t) terhadap Deposito mudharabah (DEP_t).
2. Model Bagi Hasil Mudharabah berjangka 3 bulan
 - a. Untuk mengetahui pengaruh kurs (K_{t-1}) terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah (BHD_t).
 - b. Untuk mengetahui pengaruh tingkat bunga deposito (R_t) terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah (BHD_t).
 - c. Untuk mengetahui pengaruh tingkat bagi hasil tabungan (BHT_t) terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah (BHD_t).
 - d. Untuk mengetahui pengaruh inflasi (INF_t) terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah (BHD_t).

3. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai ajang untuk mengimplikasikan atau mengaktualisasikan ilmu yang telah didapat baik di perkuliahan maupun diluar dimana pada akhirnya dapat menjadi bekal dalam menggapai kesuksesan guna menghadapi kehidupan yang nyata.

2. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah kelengkapan hasil penelitian mahasiswa dan sekaligus sebagai bahan informasi dan salah satu bahan acuan bagi penelitian selanjutnya yang lebih baik.

3. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dan masukan dalam menentukan kebijakan-kebijakan ekonomi yang akan diambil yang berhubungan dengan kinerja perbankan.

4. Bagi Industri Perbankan Syariah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mekanisme perkembangan dana pihak ketiga pada perbankan syariah di Indonesia.